



PUTUSAN

Nomor: 592 /PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

David M.L. Tobing, S.H., beralamat di Jl. Penegak No.6 RT010, RW002, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, , Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Soetopo, S.H.M.H., dkk Advokat pada kantor hukum **ADAMS & CO., Counsellor-at-Law**, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta-12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

Raffi Farid Ahmad, bertempat tinggal di Perumahan Green Andara, A1/02 dan A1/03 Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H, M.H., Budi Widarto, S.H, M.H., Bara Juang Tampubolon, S.H, MBA., Maruli Ario Tampubolon, S.H, MBA., Anggi Elimar Siagian, S.H., Jonathan Tampubolon, S.H, M.H., Diego Maradona Tampubolon, S.H., Natanael Edwin Sahala, S.H. dan Ray Andrew Manuela, S.H., para Advokat pada Kantor **Juan Felix Tampubolon & Partners**, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Nopember 2021 Nomor. 593 /PDT/2021/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Dpk dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Advokat dan Warga Negara Indonesia. Penggugat merupakan seorang Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) KTA No: 97.10183. Penggugat juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang melihat pemberitaan dimana Tergugat mengikuti pesta/acara (yang menimbulkan kerumunan) serta tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 3M (**memakai masker, menjaga jarak** dan mencuci tangan).
2. Bahwa sebagai Advokat, Penggugat berstatus sebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya yang berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan (Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003). Atas alasan tersebut Penggugat merasa bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, khususnya terkait dengan aturan hukum penanggulangan Covid-19, pembatasan aktivitas luar rumah pembatasan sosial berskala besar, dan aturan terkait lainnya yang menjadi kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun berada;

Pasal 5 ayat (1) UU tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, gugatan ini semata-mata ditujukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama Warga Negara Indonesia lainnya yang saat ini berjuang menghadapi pandemi Covid-19 serta bentuk partisipasi dalam penanggulangan penularan covid-19, tidak ada motivasi lain. Penggugat mendukung program vaksinasi covid-19 yang telah dimulai tanggal 13 Januari 2021.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.



TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

4. Bahwa Tergugat adalah salah satu tokoh publik dan *influencer* terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh di social media dan masyarakat. Terkait gugatan a quo, awalnya Tergugat mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi perdana Covid-19 bersama Bapak Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 09.30 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Hal ini sebagaimana undangan dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang tertera di media berita sebagai berikut:



Undangan dari Istana yang ditujukan kepada Tergugat untuk mengikuti vaksinasi perdana covid-19

KRONOLOGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

5. Bahwa setelah Tergugat mengikuti proses vaksinasi COVID-19 tersebut diatas, Tergugat memberikan pernyataan sebagaimana dikutip oleh detik.com tanggal 13 Januari 2021 dengan judul artikel “Divaksinasi Bareng Presiden Joko Widodo, Ini Kata Raffi Ahmad”, sebagai berikut:

“Alhamdulillah hari ini Vaksin Perdana bersama Pak @jokowi Terima kasih atas kepercayaannya... untuk Indonesia Tercinta Ayo Vaksin dan Ayooo jangan takut Vaksin guys!!! Semoga kita sehat selalu dan Virus Virus jahat Covid lenyap dari Bumi ini dan Indonesia dan kalau sudah Vaksin tetap patuhi protokoler kesehatan”.

6. Bahwa pada malam di hari yang sama setelah mendapat vaksin, Tergugat berkumpul bersama rekan-rekannya dengan tidak menghiraukan protokol kesehatan dan protokol pembatasan kegiatan di tempat umum (terjadi kerumunan) di Home Sean Gelael, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (seperti yang dikutip oleh Tempo.co tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Viral Raffi Ahmad Cs Ikut Pesta Tanpa Protokol Kesehatan, Polisi: Kami Proses*)



Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG



7.

Tergugat tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak

Kondisi Tergugat saat berada di kerumunan

Bahwa Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (“Wamenkes”), dr. Dante Saksiono Harbuwono, sebelumnya telah mengingatkan bahwa vaksin COVID-19 disuntikkan secara bertahap, yaitu dalam 2 kali penyuntikan. Oleh karena itu, vaksin ini tidak langsung bikin kebal, sebagaimana dikutip oleh detikhealth tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel “*Heboh Raffi Ahmad Pesta Usai Vaksin, Wamenkes Ingatkan Tak Langsung Kebal*”, sebagai berikut:

“Kekebalan akan tercipta setelah 2-6 minggu pasca penyuntikan yang kedua,”

Pada kutipan yang sama Wamenkes juga menekankan perlunya protokol kesehatan setelah divaksin, sebagai berikut:

“*Walaupun sudah disuntik, maka masyarakat dan **tokoh publik**, dan tenaga kesehatan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan*”

Adapun Protokol yang dimaksud Wamenkes dalam kutipan berita tersebut mencakup 4 M yakni (1) Menjaga jarak; (2) Mencuci tangan; (3) Menggunakan masker; dan (4) Menjauhi kerumunan.

8. Bahwa atas tindakan pelanggaran protokol kesehatan Tergugat, dimana Tergugat tidak menggunakan masker, dan melaksanakan protokol lainnya, Tergugat telah mendapat kecaman dan/atau peringatan dari banyak pihak setidak-tidaknya, sebagai berikut:

(1) Pihak Istana (seperti yang tercantum pada Tempo.co tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Istana Tegur Raffi Ahmad yang Tak Pakai Masker Usai Vaksinasi Covid-19*).

(2) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Seperti yang tercantum pada Kompas.com tanggal 14 Januari 2021 dengan Judul artikel *Satgas Covid-19 Ingatkan Raffi Ahmad Patuhi Protokol Kesehatan*)

(3) Tenaga Kesehatan (seperti yang tercantum pada Tempo.co tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Usai Vaksin Covid-19, Dokter Tirta: Para Nakes Kecewa*)

(4) Polisi (seperti yang tercantum pada Liputan6.com tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Polisi Ancam Sanksi Pidana pada Kerumunan yang Dihadiri Raffi Ahmad*).

9. Bahwa polisi menegaskan saat ini tidak boleh ada kerumunan sekalipun dalam sebuah *private party* hal tersebut mengandung potensi pelanggaran



hukum yang dapat dipidana, sebagaimana tertera dalam Berita Liputan 6, sebagai berikut:

“Supriyanto mengaku pihaknya baru mengetahui adanya pesta tersebut pada Kamis pagi ini. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya bersama Camat Kebayoran Baru segera melakukan sidak ketempat tersebut.

la memastikan pembuat acara hingga penyedia tempat dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan hal itu di tengah pandemi Covid-19.”

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH MENGAKUI PERBUATANNYA

10. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”

11. Bahwa sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, berlaku Yurisprudensi mengenai Perbuatan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, dimana **Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;**

12. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum Tergugat dalam arti luas telah terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum

- 1) Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pihak yang ditunjuk mewakili kaum milenial dan *influencer*, yaitu untuk mensosialisasikan program vaksinasi dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Tergugat telah melanggar norma kepatutan dan prinsip kehati-hatian dalam mengemban kewajibannya dan tanggung jawab setelah menerima hak istimewa dari pemerintah sebagai



penerima vaksinasi perdana, mewakili kaum milenial dan *influencer*. Tergugat sudah sepatutnya mengikuti arahan satgas covid-19 untuk terus memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya serta memberikan contoh dan pengaruh yang baik kepada masyarakat.

3) Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Pasal 4 huruf a, b, e, f jo. Pasal 6 ayat (1) **Peraturan Gubernur** Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- Pasal 8 ayat (1) **Peraturan Daerah** Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- Pasal 9 ayat (1) **Undang-Undang** No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

b. Pengakuan Tergugat

Tergugat telah mengakui bahwa dirinya berkumpul tanpa menggunakan masker usai divaksin, sebagaimana halaman berita berikut :

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/14/121625366/raffi-ahmad-akui-teledor-berkumpul-tanpa-masker-usai-divaksin>

Tergugat juga melakukan permintaan maaf terkait dengan perbuatan yang dilakukannya pada tanggal 13 Januari 2021, dikutip sebagai berikut:

"Terkait kejadian tadi malam saya mau minta maaf sebesar-besarnya, kepada Presiden Jokowi dan seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa semalam," kata Raffi dikutip Kompas.com dari akun @raffinagita1717, Kamis (14/1/2021).

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/14/120643966/raffi-ahmad-minta-maaf-berkumpul-tanpa-masker-usai-divaksin-covid-19>

c. Kerugian

Perbuatan Tergugat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah, tidak menjaga jarak, tidak menghindari kerumunan, sesaat setelah menerima vaksinasi di Istana menimbulkan rasa kecewa dan ketakutan Penguat. Perbuatan **Tergugat juga**



menyebabkan potensi penularan covid-19 semakin besar di masyarakat mengingat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut “terpublikasi” di media sosial, dimana Tergugat memiliki jumlah pengikut di media sosial yang sangat banyak, sehingga dapat ditiru. Perbuatan Tergugat juga merupakan bentuk tidak mendukung program penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

13. Dengan memperhatikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian immaterial bagi Penggugat dan warga masyarakat lainnya, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di :

- a. 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV, Indosiar, TV One dan Metro TV.
- b. Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook
- c. 7 koran harian nasional : *Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos* masing-masing berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman.

14. Bahwa mengingat Tergugat masih harus menjalani vaksinasi covid-19 yang kedua dalam jangka waktu 14 hari setelah vaksinasi pertama maka untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah kediaman Tergugat selama 30 hari setelah vaksinasi covid-19 yang kedua.

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah kediaman Tergugat selama 30 (tiga puluh) hari setelah Tergugat vaksinasi covid-19 yang kedua.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan komitmen untuk terus menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di :
 - a. 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV, Indosiar, TV One dan Metro TV.
 - b. Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook
 - c. 7 koran harian nasional : *Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos* masing-masing berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman.
4. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bijvooraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* dan *plurium litis consortium*

- 1.1. Penggugat keliru sebagai subjek yang mengajukan gugatan (*Gugatan diskualifikasi in person*)

Bahwa pada butir 1 Gugatan, Penggugat menyatakan bawa mengajukan gugatan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Advokat dan Warga Negara Indonesia. Dengan demikian Penggugat telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa gugatan diajukan olehnya adalah dalam kapasitas/kualitasnya sebagai pribadi saja;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”) berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan **“Advokat berstatus sebagai penegak hukum”** adalah **Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.***

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.”

Bahwa Penjelasan Pasal 14 UU Advokat berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan-perundang-undangan”

Bahwa Penjelasan Umum UU Advokat berbunyi :

*“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. **Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum** untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. **Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan** merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.*

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.** Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. **Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut



memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Bahwa Pengertian Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum *“in concreto”* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sjachran Basah tentang pengertian Peradilan, yang dikutip sebagai berikut:

“adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”

(Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada: Tahun 1995 halaman 9)

Bahwa selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (**“UU Kekuasaan Kehakiman”**) berbunyi :

“Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.*
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.*
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Bahwa dari uraian UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikutip di atas, maka status *“penegak hukum”* yang disanding oleh Advokat **tidak sama** dengan para penegak hukum



lainnya, dimana **Advokat melakukan penegakkan hukum melalui Jasa Hukum yang diberikan kepada Kliennya**. Jelas berbeda dengan penegak hukum seperti Polisi yang dapat menindak si pelanggar, karena posisi Polisi selaku penegak hukum mewakili penguasa untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, Polisi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan Advokat. Dalam hal adanya masalah pelanggaran penanggulangan Covid-19, maka tugas Polisi tersebut dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPNS lainnya seperti BNPB. Tidak ada satu pun ketentuan hukum maupun perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak swasta ataupun dengan masyarakat bahwa Advokat dapat bertindak mewakili kepentingan umum untuk menindak pelanggar penanggulangan Covid-19;

Berdasarkan UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman, Advokat yang merasa terganggu akibat suatu perbuatan Tergugat yang dilihatnya di media massa atau media sosial dan kemudian dirinya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, **bukanlah bentuk penegakkan hukum dan keadilan oleh Advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum**, melainkan suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa kemudian pada butir 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa *"Gugatan ini semata-mata ditujukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama Warga Negara Indonesiadst"*. Bahwa kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai pribadi, Penggugat bukan dan tidak bisa menyatakan dirinya mewakili seluruh Warga Negara Indonesia dalam mengajukan Gugatan. Kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia dalam hal menghadapi pandemi Covid-19 telah diwakili oleh Pemerintah RI di tingkat pusat dan daerah (termasuk BNPB dan Polri). Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan ("UU Kekarantinaan Kesehatan") telah mengatur bahwa pelaksanaan/penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan penyidikan terhadap Kekarantinaan Kesehatan (termasuk PSBB) dilakukan oleh Pemerintah RI. Bahwa dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 ("Pergub DKI No. 3 Tahun 2021") mengatur bahwa penindakan atas pelanggaran Pergub tersebut



dilakukan oleh Satpol PP dengan dibantu oleh unsur Polri dan/atau TNI.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, telah menyatakan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa pernyataan tersebut diberikan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021 yang telah disiarkan oleh media massa nasional.

Bahwa Penggugat tidak bisa mencampur-aduk kualitasnya sebagai pribadi menjadi seakan-akan mewakili sekelompok masyarakat (apalagi seluruh Warga Negara Indonesia) karena nyata-nyata Penggugat mengajukan gugatannya dalam kualitasnya sebagai pribadi, atau seakan-akan Penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas perkara ini karena hukum telah membatasi pengajuan gugatan perwakilan kelompok hanya dalam perkara lingkungan hidup (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara perlindungan konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Bahwa suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*) hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, yang menyatakan Gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Kaidah Hukum : Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima"

(Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta : 2014, halaman 44)



Bahwa dalam uraian posita Penggugat dalam gugatannya, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Artinya Penggugat tidak jelas dalam memposisikan Tergugat dalam hubungan hukumnya, Penggugat tidak menerangkan siapakah dan peran apakah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa; Bahwa dalam hal demikian gugatan Penggugat dapat dianggap *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu ;

Selanjutnya, kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting sehubungan dengan hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sehingga siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*persona miseraabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak dimuka pengadilan. (Prof Sudikno Mertokusumo SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 47).

Bahwa dengan diterimanya Gugatan Penggugat yang seperti itu, maka akan mengakibatkan permasalahan hukum ke depannya, antara lain :

- Menghilangkan hak-hak dari sekurang-kurangnya 267 juta Warga Negara Indonesia untuk mengajukan Gugatan serupa kepada Tergugat, bisa jadi dengan kerugian yang nyata dibanding dengan kerugian yang Penggugat dalilkan ;
- Membuka pintu bagi sekurang-kurangnya 267 juta Warga Negara Indonesia untuk mengajukan gugatan serupa kepada Tergugat, hal ini akan melanggar beberapa prinsip/asas peradilan itu sendiri terutama asas "Peradilan yang cepat dan berbiaya ringan" dan asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya).

Bahwa berdasarkan uraian, ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/perikatan dengan Tergugat karena Penggugat mengajukan gugatan hanya dalam kualitasnya sebagai Advokat dan WNI saja, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



1.2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat tidak lengkap dalam hal menentukan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas dan menyeluruh. Mengenai alasan pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consortium*, M. Yahya Harahap telah menjelaskan, yang dikutip sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta: 201, halaman 503)

Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, salah satunya dalam bentuk tidak mensosialisasikan program vaksinasi dengan baik (*quad non*) sebagaimana dimaksud dalam butir 12 huruf a angka 1 Gugatan. Bahwa konstruksi gugatan demikian tidak akan lengkap tanpa adanya pihak-pihak yang menyebarluaskan dan memfasilitasi penyebaran perbuatan atau peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan pokok gugatan Penggugat, yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Adapun pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Pihak yang menyebarluaskan perbuatan tergugat kepada media dan masyarakat

Pihak-pihak ini termasuk di antaranya adalah beberapa media masa, televisi, koran, dan orang perorangan yang menyebabkan tersebarluasnya perbuatan Tergugat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat (*quad non*).



- Pihak yang memfasilitasi penyebarluasan perbuatan Tergugat kepada masyarakat

Pihak-pihak ini termasuk di antaranya adalah beberapa media sosial seperti Instagram (Burbn, Inc), dan media masa lainnya yang turut mengakibatkan tersebarluasnya perbuatan Tergugat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat (*quad non*).

- Pihak-pihak lain yang di dalam Gugatan Penggugat dicantumkan fotonya

Bahwa Penggugat pada butir 6 posita Gugatannya telah mencantumkan foto-foto disertai dengan dalil Penggugat bahwa foto-foto tersebut merupakan kejadian dimana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa di dalam foto-foto tersebut ternyata terdapat pihak-pihak lain di sekitar Tergugat, antara lain yaitu Anya Geraldine, Once, Gading Marten dan Ricardo Gelael serta belasan orang lainnya, namun pihak-pihak lain tersebut tidak didudukkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat di dalam Gugatannya, padahal pihak-pihak lain tersebut berada di tempat dan waktu yang sama dengan Tergugat ;

Bahwa dibandingkan dengan Tergugat, diantara pihak-pihak lain tersebut memiliki hubungan yang lebih erat dengan perkara yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu Ricardo Gelael selaku tuan rumah dan Anya Geraldine sebagai pemilik akun Instagram dimana terdapat foto Tergugat dimaksud yang akhirnya foto tersebut tersebar luas dan dicantumkan Penggugat di dalam Gugatannya ;

Bahwa M.Yahya Harahap telah menjelaskan mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang dikutip sebagai berikut:

“Bentuk error in persona yang lain disebut (plurium litis consortium), pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”*



(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hal. 119)

Bahwa apabila Penggugat konsisten dengan konstruksi gugatannya, maka Penggugat seharusnya menarik pihak-pihak lain tersebut yang memiliki hubungan yang erat dalam perkara a quo. Bahwa didudukkannya Tergugat sebagai satu-satunya pihak tergugat dalam Gugatan, selain membuktikan Gugatan cacat formil (*Plurium Litis Consortium*), juga merupakan petunjuk yang kuat bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat dengan **tidak serius** dan hanya bertujuan untuk **mencari-cari sensasi untuk keuntungan pribadi Penggugat** ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka sudah sepatutnya menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*)

2.1. Bahwa Penggugat tidak jelas menempatkan dirinya sebagai pihak dalam gugatan, di mana di dalam butir 3 petitum gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Padahal, dalam gugatannya, Penggugat menguraikan gugatannya selayaknya mengajukan gugatannya atas nama pribadi, tidak mewakili siapa pun, termasuk masyarakat. Namun demikian di dalam Petitum Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat seolah-olah Penggugat merupakan perwakilan dari masyarakat;

Penting untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa gugatan yang mewakili kepentingan kelompok dalam praktik pengadilan disebut juga sebagai gugatan *class action*. Dalam gugatan *class action*, harus terdapat kesamaan tipe tuntutan dari sekelompok orang yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA No. 1 Tahun 2002"), yang berbunyi:

"Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

a. *Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih*



yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”

Bahwa merujuk Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002, gugatan *class action* merupakan gugatan perwakilan kelompok yang memiliki kesamaan tipe tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang penting. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan *class action* sesuai ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002, yang berbunyi:

“Pasal 3

(1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci”

Bahwa dalam gugatan *class action* juga harus dilakukan pemeriksaan dari majelis hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan kelayakan kriteria gugatan *class action* tersebut. Bahkan, apabila majelis hakim telah menyatakan sah gugatan *class action* tersebut dalam suatu penetapan, pihak yang mewakili kelompok wajib memberitahukan kepada anggota kelompok yang berkepentingan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor pemerintah (seperti: kecamatan, kelurahan, dan sebagainya) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (3), dan (4) jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2002, yang berbunyi:

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.



"Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2)
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

Pasal 7

- (1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
- (2) Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok pada anggota kelompok pada tahap-tahap:
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan."

Bahwa mengenai pemberitahuan yang dilakukan Pihak perwakilan kelompok harus memuat hal-hal yang diperlukan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002, yang berbunyi:

"Pasal 7

- (4) Pemberitahuan memuat:
 - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;



- b. Penjelasan singkat tentang kasus;
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
- f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i. Formulir isi tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan."

Bahwa uraian mengenai PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dikutip di atas merupakan tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan *class action*;

Bahwa merujuk Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut, Penggugat tidak menentukan dengan jelas dalam gugatannya terkait kelompok masyarakat mana yang diwakili Penggugat karena memiliki kepentingan yang sama.

Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat (*quad non*), Penggugat tetap saja belum memenuhi syarat-syarat gugatan *class action* sebagaimana diatur Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002, antara lain:

- Penggugat tidak menjelaskan identitas lengkap sebagai wakil kelompok namun hanya menjelaskan identitas pribadinya sebagai Advokat;
- Tidak ada definisi anggota kelompok yang diwakili Penggugat secara rinci dan spesifik dalam gugatannya;



- Tidak ada tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang dikemukakan secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat yang dapat membuktikan Tergugat terbukti bersalah untuk bertanggungjawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk anggota kelompok yang menjadi korban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Bahwa apabila Penggugat ingin mewakili warga masyarakat Indonesia sebagaimana didalilkan dalam butir 1 sampai dengan 3 dan butir 13 Gugatan, maka Penggugat seharusnya mengikuti tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan PERMA No. 1 Tahun 2002 yang telah diuraikan di atas untuk mengajukan gugatan *class action*; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan gugatan pribadi dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.2. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan memberikan nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat. Adapun dasar hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikutip sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara gugatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian pada praktiknya diklasifikasikan menjadi kerugian materil dan kerugian imateriil;

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap mengenai tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiiil;



(b) *kerugian imateriil* berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*).

(M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika : Tahun 2017) hal.523)

2.3. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan mengenai unsur hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang timbul atas perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hukum dan praktik peradilan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melawan hukum, wajib dipenuhi 4 (empat) unsur sebagaimana dikemukakan Rosa Agustina, yang dikutip sebagai berikut:

“...untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”

(Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 117)

Bahwa dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori, yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Hubungan sebab akibat secara faktual hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga dengan demikian posita Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



2.4. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam mencantumkan dasar gugatan dan fakta. Dalam gugatan, harus dinyatakan secara jelas mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitlijke grond*). Kejelasan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) berarti gugatan harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek yang disengketakan tersebut. Sedangkan *feitlijke grond* adalah harus jelas fakta atau peristiwa yang berkaitan antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan yang didalilkan Penggugat;

Bahwa terkait dengan teori perumusan posita gugatan, dikenal salah satu teori yang disebut sebagai teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008, hal. 57). Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Prof Sudikno Mertokusimo yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya. Penggugat harus merumuskan petitum yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan atau ditolak gugatannya. (Sudikno Mertokusimo, Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta : 1988, hal. 37). Sehingga terhadap Gugatan Penggugat yang tidak jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, sudah tepat bagi Tergugat untuk memohon agar Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada uraian 14 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah kediaman Tergugat selama 30 hari setelah vaksinasi Covid-19 yang kedua.



Pada dasarnya permohonan atas putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan hal yang ilusionir dan tidak dapat dikabulkan. Adapun alasan-alasan tersebut dapat kami uraikan, sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar hukum yang jelas mengenai putusan provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat. Sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa :

“Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)”

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Cet.ke-II, Sinar Grafika, Jakarta : 2017, hal. 515).

Sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat memberikan kesan “coba-coba berhadiah”. Tentunya hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat dan mengancam kepastian hukum terhadap permohonan putusan provisionil dalam perkara perdata secara umum. Sehingga, permohonan putusan provisionil Penggugat nyata-nyatanya haruslah ditolak;

- b. Penggugat memohonkan putusan provisionil yang memerintahkan Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah kediaman Tergugat selama 30 hari setelah vaksinasi Covid-19 yang kedua mengandung unsur penyanderaan (*gijzeling*) ;

Bahwa permohonan provisi Penggugat tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Bahwa pertama-tama, berdasarkan fakta hukum yaitu Tergugat pada tanggal 13 Januari 2021 mendapatkan vaksinasi Covid-19 yang pertama dan 14 (empat belas) hari kemudian tepatnya **pada tanggal 27 Januari 2021 Tergugat telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 yang kedua.** Vaksinasi Covid-19 yang pertama dan kedua telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa fakta tentang vaksinasi kedua tersebut telah diliput oleh media massa nasional sehingga fakta tersebut telah diketahui oleh umum (*notoire feiten*). Apabila *notoire feiten* tersebut



dihubungkan dengan permohonan putusan Provisi Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat tidak meninggalkan rumah kediaman 30 hari setelah vaksinasi Covid-19 yang kedua merupakan hal yang tidak relevan lagi untuk dibahas dan diputus karena 30 hari setelah vaksinasi Covid-19 yang kedua pada tanggal 27 Januari 2021 yaitu **tanggal 26 Februari 2021** atau dengan kata lain, yang dimohonkan oleh Penggugat dalam tuntutan Provisinya merupakan kejadian yang telah lampau dan tidak mungkin dipertimbangkan dan dikabulkan ;

Bahwa permohonan untuk memerintahkan Tergugat tidak meninggalkan rumah selama 30 hari, memiliki sifat yang membatasi kemerdekaan/kegiatan Tergugat, hal ini dikualifisir sebagai penyanderaan (*gijzeling*). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (2) HIR, putusan provisionil tidak dapat menyebabkan orang disanderakan, sebagaimana kami kutip Pasal 180 ayat (1) dan (2) HIR yang berbunyi :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.

Bahwa tentang pemberlakuan Penyanderaan (*gijzeling*) di Indonesia, dibatasi sekali penggunaannya, yaitu hanya dalam ranah hukum pajak dan dalam hubungan hutang-piutang dalam hal adanya debitor yang beritikad tidak baik dan dalam ranah hukum pajak, sehingga *gijzeling* tidak dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan jo. Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR, *gijzeling* hanya dapat diterapkan dalam hubungan hutang-piutang dalam hal adanya debitor yang beritikad tidak baik yang memiliki hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Bahwa kemudian ketentuan *gijzeling* dalam faset kepailitan



dan PKPU diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Implementasi tentang penyanderaan ada dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yakni :

"Pasal 33

- (1) *Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak."*

Bahwa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas jika dikaitkan dengan permohonan provisi Penggugat yang mengandung unsur penyanderaan terhadap Tergugat dengan harapan agar Tergugat tidak melakukan tindakan keluar rumah tanpa menggunakan masker, merupakan hal yang sangat jauh dengan konsep penyanderaan yang diakui di Indonesia, bahkan permohonan provisi Penggugat telah bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, permohonan putusan provisionil Penggugat harus ditolak.

- c. Permohonan Penggugat terhadap putusan provisionil merupakan hal yang tidak beralasan. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat uraian 5 dan 6, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yang berkumpul bersama rekan-rekannya dengan tidak menghiraukan protokol kesehatan dan protokol pembatasan kegiatan di tempat umum (terjadi kerumunan) di rumah Ricardo Gelael, Kebayoran Baru pada tanggal 13 Januari 2021. Namun sampai pada gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat telah selesai. Bahkan, Tergugat hanya berada di rumah Ricardo Gelael selama 15 menit lamanya. Artinya, Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan



oleh Penggugat nyata-nyatanya telah selesai dan bahkan hanya berlangsung selama 15 menit lamanya. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa putusan provisionil dijatuhkan untuk menghentikan sementara kegiatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dengan tujuan agar selama perkara berlangsung kerugian yang timbul bagi pihak yang merasa dirugikan dapat dicegah sampai akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap.

Agar Penggugat semakin memahami makna dari dijatuhkannya sebuah putusan provisi, izinkan kami mengutip kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1738 K/SIP/1976. Dalam perkara tersebut, terdapat pihak penyewa yang menggugat pemberi sewa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mendirikan fondasi sebagai bangunan yang bersifat permanen pada halaman muka rumah yang disewa oleh penggugat yang menyebabkan penggugat kesulitan untuk masuk ke dalam rumah. Selama perkara tersebut berlangsung, Penggugat memohonkan putusan provisi yang pada intinya agar pembangunan pada halaman muka rumah tersebut dihentikan sementara selama pemeriksaan berlangsung dan uang paksa kepada tergugat apabila tidak mengindahkan putusan provisi. Selanjutnya Majelis Hakim pada perkara tersebut memutuskan agar tergugat selama pemeriksaan perkara berlangsung menghentikan pembangunan dan menetapkan uang paksa apabila tidak mengindahkan putusan provisi.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1738 K/SIP/1976 diatas dapat dilihat bahwa putusan provisi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkelanjutan terhadap penggugat karena perbuatan tergugat yang masih berlangsung. Namun dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat telah lama selesai. Pada saat gugatan ini dilayangkan, Tergugat sudah tidak berkumpul dengan rekan-rekannya di rumah Ricardo Gelael. Sehingga permohonan putusan provisionil Penggugat merupakan hal yang tidak beralasan.

Dapat dijadikan rujukan pula, terhadap permohonan provisi Penggugat pada perkara Nomor 04/ PDT.G /2009 /PN.MRS. Dalam perkara tersebut antara penggugat dan tergugat terdapat sengketa



kepemilikan atas beberapa bidang tanah. Penggugat dalam perkara tersebut memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan provisi agar tergugat dalam perkara tersebut menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi obyek tanah sengketa selama perkara pemeriksaan berlangsung. Namun, Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan urgensi untuk dijatuhkannya putusan provisi tersebut. Sehingga, Majelis Hakim menolak permohonan provisi penggugat tersebut. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menguraikan dengan jelas urgensi permohonan provisi Penggugat. Dalam uraian gugatannya Penggugat seakan-akan memiliki dendam pribadi terhadap Tergugat sehingga secara illusionir memohon kepada Majelis Hakim untuk menyandera Tergugat di dalam kediamannya selama 30 hari lamanya. Parahnya, dalam uraian Penggugat sebagaimana kami jelaskan pada poin a diatas, Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang jelas terhadap permohonan putusan provisinya. Maka dari itu, permohonan putusan provisi Penggugat **senyata-nyatanya haruslah ditolak**;

2. Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar perkara ini dijatuhi putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya **harus ditolak**. Pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Apabila ada surat yang sah (*authentieke title*)
 - b. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
 - c. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - d. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional dan
 - e. Dalam perselisihan tentang hak milik

(Prof Sudikno Mertokusumo SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 43

Bahwa sesuai dengan uraian Tergugat pada sebelumnya di atas, permohonan putusan provisi Penggugat harus ditolak karena bersifat illusionir atau mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan hukum. Permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Tergugat sendiri merasa bingung alasan pernyataan Penggugat



pada uraian 15 Gugatan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat namun tidak disebutkan apa bukti-bukti akurat tersebut, padahal berdasarkan Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/1579/II/2021/Reskrim Jaksel tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Surat Jawaban (Bukti T – 1), Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/2691/III/2021/Reskrim Jaksel tanggal 15 Maret 2021, Perihal : Surat Jawaban (Bukti T – 2), serta konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021, telah dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dinyatakan secara tegas dan diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat pada butir 5 sampai dengan butir 9 Gugatannya, yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar protokol kesehatan Covid-19 ketika menghadiri acara di rumah Ricardo Gelael/Sean Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021 ;

Bahwa karena Tergugat telah membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut, maka menurut hukum Penggugat wajib dibebankan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Tergugat ketika menghadiri acara di rumah Ricardo Gelael/Sean Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021 ;

Bahwa mengenai hal pembagian beban kewajiban pembuktian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi :

Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas Tergugat mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1676 K/Pdt/2003 tanggal 17 Juni 2003 dalam perkara : H. Matori Abdul Djilil dkk melawan KH.



Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Dr. H. Alwi Shihab (Partai PKB),
yang memberikan perumusan hukum sebagai berikut :

“ Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdata yang dalil-dalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugat didalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIR dibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan posita gugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasus ini, pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya sehingga Hakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat. “

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 dalam perkara : Lai Masina melawan Lomo Dea dkk, yang memberikan perumusan hukum sebagai berikut :

“ Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut. “

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi sebagaimana dikutip di atas, maka Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya, terutama dalil-dalilnya yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar protokol kesehatan, sehingga bila Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatannya maka Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya

3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada butir 12 huruf b Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan melawan hukum Tergugat telah terpenuhi karena Tergugat telah mengucapkan pengakuan-pengakuan yang diliput oleh suatu media massa yang kemudian mengunggah dan memberitakannya di website www.kompas.com ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena andaikata benar Tergugat mengucapkan pengakuan tersebut, **Quod Non**, maka menurut hukum pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian (ex Pasal 1927 KUH Perdata), oleh karena itu dalil-dalil posita Gugatan Penggugat tidak terbukti karena tidak didasarkan pada pembuktian yang dibenarkan oleh hukum ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya



tidak didukung dengan bukti-bukti. Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan bukti Putusan Pidana yang telah menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagai dasar gugatannya. Bahwa permintaan maaf yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 ;

5. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum tentang pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Tergugat ketika menghadiri acara di rumah Ricardo Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum formil yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu :

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ;

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; Serta tidak ada perbuatan melawan hukum materil yaitu pelanggaran terhadap norma, asas kepatutan, prinsip kehati-hatian, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum, baik dalam arti maupun dan materil tersebut, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi oleh Penggugat, yaitu :

- a. Pernyataan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021 ; Bahwa dalam konferensi pers tersebut dinyatakan bahwa penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang bertempat di kediaman Ricardo Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021 harus dihentikan karena tidak ditemukannya bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Bahwa konferensi pers tersebut juga telah diliput oleh banyak



media massa nasional sehingga fakta ini telah diketahui oleh umum (*notoire feiten*);

- b. Penjelasan tertulis dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/1579/II/2021/Reskrim Jaksel tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 1**), Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/2691/III/2021/Reskrim Jaksel tanggal 15 Maret 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 2**);

Bahwa dalam kedua Surat tersebut dijelaskan bahwa dalam peristiwa yang bertempat di kediaman Ricardo Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021, tidak terdapat bukti adanya perbuatan melawan hukum formil dan materil, yaitu tidak ada pelanggaran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta tidak ada pelanggaran kewajiban hukum, norma, kepatutan, prinsip kehati-hatian, pelanggaran terhadap arahan pemerintah, termasuk arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan;

Bahwa lebih lanjut, di dalam Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/1579/II/2021/Reskrim Jaksel tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Surat Jawaban (Bukti T – 1) tersebut dijelaskan kejadian-kejadian sebenarnya di dalam acara di kediaman Ricardo Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021 yang justru menggambarkan bahwa semua pihak yang hadir telah melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dengan benar;

Bahwa dari sejarah hukumnya, pada awalnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ex Pasal 1401 BW Belanda (berbunyi sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara) hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis saja, karenanya dahulu dikenal sebagai *onwetmatigdaad*, namun sejak adanya **Arrest Hoge Raad Cohen-Lindenbaum pada tanggal 31 Januari 1919**, pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diperluas oleh Arrest tersebut yaitu :



“ Dengan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan **pelanggaran terhadap Hak Orang Lain atau bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku atau kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat.** “

Bahwa perluasan pengertian perbuatan melawan hukum menurut Arrest Cohen-Lindenbaum tersebut diletakkan menjadi 4 (empat) kriteria yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- **Kriteria pertama dan kedua** (berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain) merupakan **kriteria formil** yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang bersifat tertulis ;
- **Kriteria ketiga dan keempat** (berupa perbuatan yang melanggar kaidah sopan santun dan pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat) merupakan **kriteria materil** yang menitikberatkan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta tidak bersifat tertulis;

Bahwa kemudian terjadi perkembangan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil tersebut, yang semula hanya **faset privat** saja merambat mencakup **faset publik** juga, perkembangan tersebut dimulai melalui yurisprudensi “perbuatan melawan hukum oleh penguasa” atau dikenal sebagai “*onrechtmatige overheids daad*”, yaitu **Arrest Hoge Raad Ostermann tanggal 20 November 1924**. Bahwa duduk perkara dalam Arrest tersebut, Ostermann hendak mengeksport mentega ke luar negeri, namun pihak Bea Cukai Belanda menolak memberikan ijin ekspor mentega, sehingga Ostermann yang telah terikat kontrak dengan pihak di luar negeri merasa dirugikan, oleh karena itu Ostermann mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bea Cukai Belanda atas dasar Pasal 1401 BW Belanda. Hoge Raad dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“ Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang **melanggar hak seseorang**, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang **bertentangan dengan kewajiban orang itu.** “

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam faset hukum publik tersebut telah diadopsi di Indonesia sejak lama sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 838



K/Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971, dalam perkara : W. Josopandojo (Penggugat) melawan Gubernur DKI Jakarta qq Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta (Tergugat), yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“ Hal perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, harus dinilai **dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan formil yang berlaku dan selain itu dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.** “

Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil serta dalam faset privat dan publik tersebut, para ahli hukum memberikan pendapat sebagai berikut:

- **VOS** tidak membedakan pengertian “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana dengan “*onrechtmatige*” dalam lapangan hukum perdata yang mencakup pengertian yang diambil dari Arrest Hoge Raad dari kasus Cohen – Lindenbaum (Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 431-432) ;
- **POMPE** berpendapat bahwa pengertian *onrechtmatige daad* itu adalah sinonim dengan *wederrechtelijk* dalam arti materil (Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 430) ;
- **Prof. SATOCHID KARTANEGARA** berpendapat bahwa arti “*wederrechtelijk*” sebetulnya sama artinya dengan “*onrechtmatige*” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti “*wederrechtelijk*” dengan arti “*onrechtmatige*” dalam lapangan hukum perdata itu disandarkan pada faham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut “*wederrechtelijk materiel*” memilih Arrest Cohen – Lindenbaum sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian “*wederrechtelijk*” (Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 432) ;

Bahwa melihat pengertian yang sama antara “*onrechtmatige daad*” (di dalam hukum perdata) dan “*wederrechtelijk*” (di dalam hukum pidana) tersebut, maka berlaku doktrin “***Autonomie van het Materiel Strafrecht***” yaitu doktrin yang mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana dengan lapangan hukum lainnya, khususnya hukum perdata dan hukum tata usaha negara,



sehingga akan diupayakan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ;

Bahwa doktrin "*Autonomie van het Materiel Strafrecht*" tersebut telah diterima di peradilan di Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara, yaitu bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu ;

Bahwa berdasarkan sejarah hukum, yurisprudensi (Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung RI), pendapat ahli hukum dan doktrin "*Autonomie van het Materiel Strafrecht*" yang telah diuraikan di atas serta ketentuan Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1870 KUHPerduta dan *process doelmatic*, maka Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/1579/II/2021/Reskrim Jaksel tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 1**), Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/2691/III/2021/Reskrim Jaksel tanggal 15 Maret 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 2**) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleedig*) dan mengikat (*bindende*), yang artinya adalah fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan hukum pidana tersebut merupakan fakta-fakta yang benar dan berlaku dalam perkara ini, yaitu telah terbukti dan tidak bisa disangkal lagi bahwa Tergugat tidak melanggar protokol kesehatan Covid-19 ketika berada di kediaman Ricardo Gelael di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021, dan terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum formil (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan), serta terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum materil (pelanggaran kewajiban hukum, norma, kepatutan, prinsip kehati-hatian, pelanggaran terhadap arahan pemerintah, termasuk arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan) ;



Bahwa dengan demikian **dalil-dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Arrest Lindenbaum – Cohen, adalah tidak terbukti** ;

Bahwa karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan darinya, sehingga tuntutan permintaan maaf yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa Tergugat **menolak secara tegas** dalil Penggugat pada butir 4 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi bersama Jokowi Widodo. Tergugat tidak pernah mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi bersama seseorang yang bernama Jokowi Widodo sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat mendapatkan undangan dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 09.30 bertempat di Istana merdeka, Jakarta ;

Bahwa kemudian pada sore hari yang sama tanggal 13 Januari 2021, Tergugat bersama-sama dengan kerabat menghadiri acara ulang tahun yang diadakan secara spontan tanpa undangan terlebih dahulu. Acara tersebut diselenggarakan di rumah teman Tergugat bernama Ricardo Gelael di daerah Mampang Jakarta Selatan. Perlu dikemukakan bahwa tempat diselenggarakannya acara adalah suatu *hall* basket seluas ± 20 m x 30 m pada bagian dari rumah pribadi Ricardo Gelael dengan kapasitas hingga ± 300 (tiga ratus) orang dan bukan merupakan area publik. Sebelum memasuki rumah kediaman Ricardo Gelael, Tergugat telah melalui serangkaian proses protokol kesehatan di antaranya adalah pengukuran suhu dan tes swab antigen. Seluruh peserta termasuk Tergugat yang hadir dalam acara tersebut juga di tes dengan hasil yang sama yaitu negatif covid-19 ;

Bahwa perlu dikemukakan juga, pada faktanya acara tersebut selalu diadakan setiap tahun dengan undangan dan peserta yang sangat banyak. Namun semenjak pandemi, hanya kerabat-kerabat terdekat Ricardo Gelael yang datang secara spontan tanpa undangan untuk sekedar memperingati hari ulang tahun saja ;



Bahwa Tergugat menghadiri acara tersebut hanya selama \pm 15 (lima belas) menit. Selama berada di tempat acara, Tergugat selalu menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tergugat hanya melepas masker ketika menyantap makanan dan ketika diminta bernyanyi di atas panggung. Sebagaimana foto yang ditunjukkan Penggugat dalam butir 6 gugatan, foto tersebut diambil pada waktu Tergugat sedang menyantap makanan sehingga tidak menggunakan masker. Selain dan selebihnya, Tergugat selalu menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan ;

7. Bahwa benar Tergugat mengakui dalil Penggugat pada butir 5. Pernyataan tersebut Tergugat berikan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan tetap mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19;
8. Bahwa Tergugat **menolak secara tegas** dalil posita Penggugat pada butir 6 yang bersifat opini, mendalilkan Tergugat berkumpul Bersama rekan-rekannya dengan tidak menghiraukan protokol Kesehatan.

Bahwa pada faktanya tindakan yang dilakukan Tergugat tidak pernah melanggar protokol kesehatan sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh pihak Polda Metro Jaya pada jumpa pers hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021. Tergugat telah melakukan serangkaian proses protokol kesehatan yang di antaranya menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu, dan tes swab antigen. Seluruh peserta termasuk Tergugat yang hadir dalam acara tersebut juga di tes dengan hasil yang sama yaitu **negatif covid-19**. Sebagaimana foto yang ditunjukkan Penggugat dalam butir 6 gugatan, foto tersebut diambil pada waktu Tergugat sedang menyantap makanan sehingga tidak menggunakan masker. Selain dan selebihnya, Tergugat selalu menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan;

9. Bahwa Tergugat **membantah/menolak dengan tegas** dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat pada butir 8 dan 9 gugatan, yang mengemukakan informasi dari beberapa media yang menyatakan adanya kecaman-kecaman yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada Tergugat terkait protokol kesehatan.

Bahwa perlu diketahui “peringatan-peringatan” yang dicatut oleh Penggugat hanya berupa komentar-komentar spontan terhadap foto Tergugat yang tersebar di media sosial. Komentar-komentar tersebut tidak dapat dijadikan dasar, karena para pihak yang memberikan komentar



tersebut tidak berada langsung di rumah pribadi Ricardo Gelael pada saat foto tersebut diambil, sehingga pihak tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian yang ada di rumah pribadi Ricardo Gelael. Pada tanggal 13 Januari 2021 Sebaliknya, demi menjamin kepastian hukum Penggugat seharusnya menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, sumber yang digunakan oleh Penggugat sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Mengacu pada jumpa pers yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus) menyampaikan hasil gelar perkara bahwa tidak terdapat alasan-alasan yuridis Tergugat telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang menjadi ketentuan pidana atas Pasal 9 Undang-Undang no 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Diseas 2019 jo. Pasal 4 huruf a, b, e, f jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Gubernur Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Diseas 2019 yang dijadikan dasar perbuatan melawan hukum menurut Penggugat. Dengan kata lain, uraian gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak bersumber pada fakta-fakta sebenarnya yang terungkap dari hasil gelar perkara. Bahwa fakta tersebut dipertegas dengan Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/1579/II/2021/Reskrim Jaksel tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 1**), Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/2691/III/2021/Reskrim Jaksel tanggal 15 Maret 2021, Perihal : Surat Jawaban (**Bukti T – 2**) ;

10. Bahwa Tergugat **secara tegas membantah** dalil Penggugat pada butir 12 huruf a, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa:

- 1) Tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai pihak yang ditunjuk mewakili kaum milenial dan *influencer* untuk mensosialisasikan program vaksinasi dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan;
- 2) Pelanggaran norma kepatutan dan prinsip kehati-hatian dalam mengemban kewajiban dan tanggung jawab setelah menerima hak



istimewa dari pemerintah sebagai penerima vaksin perdana mewakili kaum milenial dan *influencer*.

- 3) Pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - o Pasal 4 huruf a, b, e, f Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
 - o Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
 - o Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dalam perkara ini, Tergugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum maupun pelanggaran norma kepatutan dan prinsip kehati-hatian, apalagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 8 jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah melaksanakan protokol kesehatan dengan sepatutnya sebelum memasuki rumah kediaman Ricardo Gelael. Tergugat telah melalui serangkaian proses protokol kesehatan di antaranya adalah pengukuran suhu dan tes swab antigen. Sehingga perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat dapat terbantahkan, sebagai berikut:

10.1. Bantahan terhadap gugatan butir 12 huruf a angka 1 pelaksanaan kewajiban hukum sebagai pihak yang ditunjuk mewakili kaum milenial dan *influencer*

Bahwa dalil Penggugat pada butir 12 huruf a angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagai pihak yang ditunjuk mewakili milenial dan *influencer* merupakan dalil yang mengada-ada. Definisi kewajiban hukum mengacu pada pendapat ahli Mr. Mahadi dalam bukunya, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.

(Mr. Mahadi, Sumber-Sumber Hukum (Jakarta: N.V. "Soeroengan", 1958e) Hal. 50).



Mengacu pada definisi kewajiban hukum tersebut, dapat diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan atas hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis.

Norma tertulis dalam perkara ini jika dikaitkan dengan dalil Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan bahwa adanya ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Tergugat sebagai wakil kaum milenial dan *influencer* wajib mensosialisasikan program vaksinasi dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan” yang dilanggar oleh Tergugat. Namun pada kenyataannya norma tertulis tersebut tidak pernah diuraikan oleh Penggugat. Sehingga karena keterbatasan Penggugat menguraikan dalilnya, kewajiban hukum ini menjadi kabur (*obscur*). Lagi pula, tidak pernah ada peraturan tertulis yang secara spesifik menyatakan bahwa sebagai milenial dan *influencer* Tergugat wajib untuk mensosialisasikan program vaksinasi dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga, dalam hal ini Tergugat tidak pernah melanggar kewajiban hukumnya yang berkenaan dengan norma hukum tertulis.

Selain itu sejalan dengan definisi kewajiban hukum sebagaimana Tergugat nyatakan diatas pula, kewajiban hukum juga terdiri dari norma yang tidak tertulis. Dikaitkan dengan norma tidak tertulis maka kewajiban hukum dalam hal ini berkenaan erat dengan norma kepatutan untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Sebagaimana penjelasan Tergugat sebelumnya pada butir 8 diatas Tergugat senyatanya tidak pernah melanggar kewajiban hukumnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Pada faktanya, Tergugat tetap menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Terlihat dari sikap Tergugat saat menghadiri acara di rumah pribadi Ricardo Gelael yang hanya berlangsung selama ± 15 (lima belas) menit dan selama berada di tempat acara pun, Tergugat selalu menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tergugat hanya melepas masker ketika menyantap makanan. Sehingga Tergugat tidak pernah melanggar kewajiban hukum yang didasari atas norma tidak tertulis karena pada kenyataannya sikap Tergugat dalam mengikuti acara tersebut sangat memperhatikan protokol kesehatan.



10.2. Bantahan terhadap gugatan butir 12 huruf a angka 2 pelanggaran norma kepatutan dan prinsip kehati-hatian

Bahwa dalil Penggugat pada butir 12 huruf a angka 2 **merupakan dalil yang keliru**. Perlu Penggugat pahami bahwa parameter patut dan tidak patut jika hanya berangkat dari penilaian subjektif dengan kepentingan tertentu, maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.

Menurut pendapat R. Setiawan, yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran orang normal perlu diperhatikan.

(R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1979) Hal. 82-83)

Artinya untuk menyatakan bahwa Tergugat melanggar kepatutan maka harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pemikiran orang menimbulkan kerugian atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Namun pada faktanya, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Selama berada di rumah pribadi Ricardo Gelael, Tergugat tetap menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Artinya Tergugat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 selama mengikuti acara tersebut. Terlihat dari sikap Tergugat saat menghadiri acara di rumah pribadi Ricardo Gelael yang hanya mengikuti selama \pm 15 (lima belas) menit dan selama berada di tempat acara pun, Tergugat selalu menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tergugat hanya melepas masker ketika menyantap makanan. Sehingga Tergugat tidak pernah norma kepatutan karena pada kenyataannya sikap Tergugat dalam mengikuti acara tersebut sangat memperhatikan protokol kesehatan.

Bahwa selain itu pun demi memenuhi prinsip kehati-hatian, perlu diketahui bahwa pada faktanya sebelum menghadiri acara di rumah pribadi Ricardo Gelael, telah diwajibkan bagi para kerabat yang hadir untuk melakukan rangkaian tes swab antigen yang bertujuan untuk



mendeteksi virus Covid-19. Artinya telah terdapat tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 antara para kerabat yang hadir. Sehingga, perbuatan Tergugat sesungguhnya tidak bertentangan baik dengan norma kepatutan maupun prinsip kehati-hatian.

Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai penerima hak istimewa dari pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi perdana, mewakili kaum milenial dan *influencer* secara aktif dan konsisten melakukan sosialisasi mengenai vaksin dan tentunya protokol kesehatan melalui akun pribadi instagramnya @rafinagita1717 dan akun pribadi youtubenya rans entertainment. Bahkan Penggugat sendiri yang pada butir 5 gugatannya mencantumkan salah satu bentuk Tergugat melakukan sosialisasi mengenai vaksin dan protokol kesehatan. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar norma kepatutan dan prinsip kehati-hatian merupakan dalil yang keliru yang sudah sepatutnya ditolak.

10.3. Bantahan terhadap gugatan butir 12 huruf a angka 3 pelanggaran peraturan perundang-undangan

Bahwa Tergugat **menolak tegas** dalil Penggugat dalam gugatannya butir 12 huruf a angka 3. Pada faktanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan ini sudah terbantahkan dengan sendirinya dengan dilakukannya gelar perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada jumpa pers yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Januari 2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus) menyampaikan hasil gelar perkara bahwa tidak terdapat alasan-alasan yuridis Tergugat telah melanggar Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 yang menjadi ketentuan pidana atas Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 8 ayat (1) Perda DKI No. 2 Tahun 2020 jo. Pasal 4 huruf a, b, e, f jo. Pasal 6 ayat (1) Pergub DKI No. 3 Tahun 2021 yang dijadikan dalil Penggugat terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tergugat. Sehingga jelas Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah sebutkan oleh Penggugat. Maka dari itu, sudah seharusnya dalil Penggugat ditolak.



11. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada butir 12 huruf b Gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum Tergugat telah terpenuhi karena Tergugat telah mengakui bahwa dirinya berkumpul tanpa menggunakan masker usai divaksin. Nampaknya Penggugat telah salah kaprah dalam memahami suatu pemberitaan media massa yang khususnya digunakan oleh Penggugat sebagai sumbernya, terkhusus yang diunggah di website kompas.com. Bahwa pada faktanya, Tergugat mengunggah video permohonan maaf dan klarifikasi dalam akun media sosial Instagram pribadinya @raffinagita1717 pada tanggal 14 Januari 2021. Dalam video tersebut, Tergugat memohon maaf karena kejadian tanggal 13 Januari 2021 malam menjadi “**heboh**”. Selain itu pada bagian akhir video Tergugat mengulangi permohonan maafnya karena kejadian tanggal 13 Januari 2021 malam telah membuat “**ricuh**”. **Tidak ada pengakuan apapun yang dilakukan Tergugat bahwa Tergugat berkumpul tanpa menggunakan masker usai divaksin.** Dalam unggahan video tersebut Tergugat juga telah mengklarifikasi bahwa Tergugat tetap menjaga protokol kesehatan. Tergugat hanya tidak menggunakan masker ketika makan. Selain dan selebihnya, Tergugat tetap menjaga masker dan melakukan protokol kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 jawaban dalam pokok perkara. Bahwa permintaan maaf yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Sehingga jelas hal tersebut merupakan sumber yang tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat karena apa yang dikutip Penggugat dalam Gugatan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tergugat.

Bahwa perlu dipahami juga oleh Penggugat bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena menurut hukum berdasarkan Pasal 1927 KUH Perdata, pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian karena pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti:

“Pasal 1927 KUH Perdata

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.”



Bahwa hal pengakuan di luar pengadilan ini telah sesuai dengan pendapat : “M. Yahya Harahap, S.H.”, dalam bukunya berjudul “**Hukum Acara Perdata**”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan Tahun 2008, Halaman 727, sebagai berikut :

*“ Agar sah sebagai alat bukti, pengakuan harus dikemukakan di muka hakim dan hal itu disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan. **Tidak dibenarkan di luar proses persidangan.** Meskipun pengakuan dikemukakan di muka hakim tetapi disampaikan di luar proses pemeriksaan persidangan, tindakan itu tidak memenuhi syarat formil yang digariskan undang-undang. Hal itu secara tegas dikatakan dalam Pasal 1927 KUH Perdata, Pasal 175 HIR, bahwa pengakuan lisan yang **dilakukan di luar sidang pengadilan, tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti pengakuan.** “*

Oleh karena itu jelas dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada pembuktian yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Bahkan akibat dari tindakan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan a quo dan memberikan pernyataan yang tidak benar dalam akun sosial media Penggugat yaitu akun instagramnya @dtdavidtobing pada tanggal 15 Januari 2021 yang telah menyatakan :

“Sangat disayangkan seorang tokoh publik dan influencer terkemuka yang sudah diberi kepercayaan oleh negara tapi tidak menghargainya, tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat yang melihat gerak geriknya,” ujar David Tobing dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Januari 2021.”

Maka pernyataan Penggugat pada akun instagramnya @dtdavidtobing pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut mendapatkan balasan berupa komentar negatif (cemooh) dari masyarakat, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

- “Kasian ya pak, ga ada job . Hahaha miris hidup anda .kurang kerjaan – adhitiaaw”
- “Iri bilang bos ! kenapa pak, ada dendam apa sama @raffinagita1717 ? Jangan jngan bapak ini pernah mau kerja di @raffinagita1717 tapi ngak keterima,jadi nya ngamuk ngak jelas ! Sb raja buat papa @raffinagita1717 ,emang susah ngadepin orang tua,yg tau maha tau



segalanya ! Mending santuy aja pak di rumah, menikmati masa tua, dri pada ngurusin hidup orang – anggik.p”

- *“Kurang kerjaan banget – ontime_luxury_watches”*
- *“Mungkin si bapak lagi sepi job, makanya sekalian pansos sama a’raffi – ini.itu16”*

12. Bahwa Tergugat **menolak secara tegas** dalil Penggugat pada butir 12 huruf c gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan rasa kecewa dan ketakutan Penggugat serta kerugian berupa potensi penularan covid-19 semakin besar.

Bahwa kerugian yang diuraikan oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada dan berlebihan. Penggugat sebagai Advokat yang merupakan profesi terhormat seharusnya memahami betul bagaimana profesi tersebut diimplementasikan secara profesional. Jangan sampai sejarah panjang tercapainya gelar *Officium Nobile* hanya menjadi embel-embel dalam status belaka. Memang kerugian sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum memiliki sifat yang subjektif, namun demikian sifat subjektif ini juga dibatasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu menurut hukum;

Bahwa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikutip sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara gugatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Kerugian pada praktiknya diklasifikasikan menjadi kerugian materil dan kerugian imateriil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap mengenai tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, dikutip sebagai berikut:

“(a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiiil;

(b) kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika : Tahun 2017, hal. 523)

Pertimbangan kerugian immateril memiliki sifat yang subjektif terdapat pembatasan-pembatasan tertentu untuk dijadikan pedoman, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat Putusan Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 yang dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”

Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPPerdata secara berturut-turut adalah mengenai ganti kerugian dalam hal pembunuhan, menyebabkan luka atau cacat, dan tentang penghinaan, yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1370

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.



Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”

Bahwa kerugian berupa rasa kecewa dan ketakutan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam KUHPerdata. Kerugian berupa rasa kecewa dan ketakutan bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon karena kerugian-kerugian tersebut tidaklah nyata, sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi kerugian materil. Kerugian berupa rasa kecewa dan ketakutan juga bukan merupakan kerugian dalam hal pembunuhan, menyebabkan luka atau cacat, atau tentang penghinaan sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi kerugian immateril.

Lagi pula ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan pernah tercermin dalam perkara gugatan wanpretasi yang ada pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3138 K/PDT/1994. Dalam kaidah hukum tersebut pun dinyatakan bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta. Uraian kerugian Penggugat yang didasarkan pada rasa kekecewaan sama sekali tidak dirincikan besarnya oleh Penggugat. Malahan Penggugat justru memohonkan hal yang tidak ada korelasinya dengan kekecewaan Penggugat, yakni meminta agar Tergugat memberikan permintaan maaf kepada masyarakat yang dalam hal ini tidak pernah diwakili oleh Penggugat. Sehingga kerugian Penggugat yang didasarkan pada rasa takut dan kecewa sudah selayaknya ditolak.

Bahwa selain itu, Dalil Penggugat tentang kerugian berupa potensi penularan covid-19 semakin besar adalah sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kerugian dalam KUHPerdata. Bahwa Justru sebaliknya, Tergugat sebagai public figure dan influencer selalu mengampanyaikan mengenai pentingnya protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19. Selain itu kerugian berupa **“potensi” jelas-jelas bukan merupakan kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi kerugian materil.** Kerugian berupa potensi penularan covid-19 juga bukan merupakan klasifikasi kerugian immateril karena tidak termasuk dalam hal pembunuhan, menyebabkan luka atau cacat, atau tentang penghinaan



Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang kerugian perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi.

Bahwa sebagai tambahan, perlu dipahami oleh Penggugat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum juga harus dengan rinci menjabarkan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam dalil Penggugat pada butir 12 gugatan pun tidak jelas diuraikan unsur hubungan kausal antara perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Sehingga, membuat dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Maka dari itu berdasarkan uraian 12-14 Tergugat diatas, unsur perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi dan sudah selayaknya untuk ditolak.

- 13.** Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 13 gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat dan warga masyarakat lainnya.

Bahwa mengenai kerugian immaterial, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12 Jawaban Tergugat, Kerugian immaterial hanya terbatas dalam hal pembunuhan, menyebabkan luka atau cacat, dan tentang penghinaan. Sehingga dengan demikian, kerugian immaterial tidaklah terpenuhi.

Bahwa mengenai kerugian bagi penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 11 Jawaban Tergugat, tidak ada perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian berupa rasa kecewa dan ketakutan Penggugat, tidak termasuk dalam klasifikasi kerugian dalam ketentuan hukum. Selain itu, tidak ada hubungan kausalitas apapun antara rasa kecewa dan ketakutan Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang tidak menggunakan masker ketika menyantap makan;

Bahwa mengenai kerugian bagi warga masyarakat lainnya, Penggugat telah salah memosisikan diri dalam mengajukan gugatan. Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mewakili masyarakat lainnya. Penggugat mengajukan gugatan secara pribadi. Adapun gugatan untuk mewakili kepentingan kelompok termasuk dalam gugatan *class action*. Dalam hukum, pengajuan gugatan perwakilan kelompok hanya dalam perkara lingkungan hidup (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara perlindungan konsumen (Pasal



46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan);

Sedangkan dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan *class action*, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk mendalilkan kerugian yang diderita oleh masyarakat lainnya.

Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 13 gugatan yang memohon agar Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada:

- a. 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV, Indosiar, TV One dan Metro TV.
- b. Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook
- c. 7 koran harian nasional : *Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos* masing-masing berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman.

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk memohon hal-hal tersebut. Dalam hukum, permohonan ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Hal ini sejalan dengan pendapat Rosa Agustina yang dikutip sebagai berikut:

“Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan agar sipenderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya Perbuatan Melawan hukum”

(Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) Hal. 56)

Selain itu, petitum mengenai permohonan maaf yang dimohonkan Penggugat telah memperluas pengertian sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Pergub DKI No. 2 Tahun 2020. Lagi pula pada faktanya, tidak ada protokol kesehatan yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terbukti unsur adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan darinya. Bahwa



dengan demikian maka tuntutan Penggugat yang memohon permintaan maaf haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan ;

Bahwa sedangkan mengenai tuntutan (petitum) Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (*uivoerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena disamping gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam provisi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan David M.L. Tobing (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Raffi Farid Ahmad (Tergugat)** tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Juli 2021, Nomor 13 / Pdt.G/ 2021 / PN.Dpk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Banding/2021/PN.Dpk Jo.nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Dpk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Pembanding, semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal, 24 September 2021 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal, 24 September 2021 dan memori tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara patut dan sah pada tanggal, 12 Oktober 2021 ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal, 12 Nopember 2021 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Depok tanggal 12 Nopember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara patut dan sah pada tanggal, 16 Nopember 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pihak, pada tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Dpk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Juli 2021, yang dimohonkan banding pada tanggal 19 Juli 2021 di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Cikarang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Pemanding semula Penggugat dengan memori bandingnya tertanggal, 24 September 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

***judex factie* tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya sehubungan dengan legalitas/kedudukan pemanding dalam mengajukan gugatan**

1. Bahwa Pemanding keberatan serta menolak dengan tegas pertimbangan Putusan PN Depok halaman 62 - 63 alinea 5 s.d. 6 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan publik, dengan kutipan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati kedudukan Penggugat dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Advokat dan juga Warga Negara Indonesia sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dalam kapasitas pribadi dan bukan mewakili kepentingan pihak lain atau kelompok masyarakat tertentu”

2. Bahwa pada faktanya sehubungan dengan eksepsi tersebut di atas, Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak berdasar. Bahwasanya untuk dapat memeriksa suatu hubungan hukum antara Pemanding dan Terbanding pada tingkat pertama, *Judex Factie* Tingkat Pertama wajib untuk terlebih dahulu memeriksa pokok perkara dan dalam menentukan hubungan hukum para pihak diperlukannya sebuah pembuktian, selain itu, dalam hal ini *Judex Factie* Tingkat Pertama wajib untuk menggali, mencari serta menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara dan bukan tanpa adanya dasar pertimbangan yang jelas menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemanding.
3. Bahwa perlu diketahui dasar Pemanding mengajukan gugatan pada perkara *a quo* tidak terlepas dari faktor kepentingan masyarakat luas, dimana perkara *a quo* merupakan perkara sehubungan dengan Terbanding sebagai salah satu tokoh publik dan influencer terkemuka di



Indonesia yang memiliki banyak pengikut serta mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi perdana Covid-19 pada tanggal 13 Januari 2021, dimana pada malam di hari yang sama setelah mendapatkan vaksin, Terbanding berkumpul dengan tidak menghiraukan protokol kesehatan dan protokol pembatasan kegiatan di tempat umum.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut di atas berpotensi untuk mendorong meluasnya Covid-19 sebagaimana diketahui pada faktanya penyebaran Covid-19 merupakan virus yang penyebarannya bersifat pandemi (dunia) dan oleh karena itu Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Non Alam yang berdampak pada seluruh masyarakat dunia terkhusus Indonesia yang ditetapkan dalam **Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional**, sebagai berikut:

“Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional”

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tindakan Terbanding yang mendorong meluasnya Covid-19 harus ditegakkan melalui mekanisme hukum dalam bentuk pengajuan gugatan di Pengadilan yang dalam hal ini gugatan diajukan terhadap Terbanding yang sudah terbukti telah menghiraukan protokol kesehatan sehingga Pembanding mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat.
6. Bahwa Pembanding mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana pengertian dari Warga Negara Indonesia dijelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 sebagai berikut:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

7. Bahwa Pembanding sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:



“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

8. Bahwa selain bertindak dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia, Pembanding juga berprofesi sebagai Advokat yang sudah diakui sebagai pembela kepentingan publik sebagaimana kepentingan publik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan.
9. Bahwa Pembanding dalam hal ini bertindak sesuai dengan statusnya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya dan oleh karenanya berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan (Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003). Atas alasan tersebut Pembanding merasa bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, khususnya terkait dengan aturan hukum penanggulangan Covid-19, pembatasan aktivitas luar rumah, pembatasan sosial berskala besar, dan aturan terkait lainnya yang menjadi kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun berada sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 5 ayat (1) UU tentang Advokat

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1):

*“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah **Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.** Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.”*

10. Bahwa Pembanding yang berprofesi sebagai Advokat yang terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) KTA No: 97.10183 memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas profesinya demi tegaknya



keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam hal ini Pembanding berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* tanpa terkecuali terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum di Republik Indonesia. Hal ini sebagai mana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:

*“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi **Advokat sebagai profesi** yang bebas, mandiri dan **bertanggung jawab** merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, **Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan**, termasuk usaha memberdayakan masyarakat **dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum**. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”*

11. Bahwa merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, dalam hal ini Penegak Hukum Advokat memiliki akses seluas-luasnya dalam rangka memperjuangkan hak hukum warga negara Indonesia sehingga keadilan hukum terhadap warga negara Indonesia dapat terpenuhi.
12. Bahwa mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Advokat merupakan bagian dari masyarakat hal ini sudah dipertimbangkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 59 P/HUM/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Halaman 42-43 Putusan Nomor 59 P/HUM/2020

“.....Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Komunitas Advokat New Normal, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, yang mempunyai keterkaitan dan merasa dirugikan secara langsung, karena pemberlakuan pasal objek hak uji materiil a



quo telah menghalangi mobilitas yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sebagai penegak hukum di wilayah DKI Jakarta seperti menjalankan tugas untuk bersidang di pengadilan, memberikan bantuan hukum di mana dan kapanpun, berhubungan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, maupun badan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai hubungan erat antara kepentingan negara dengan masyarakat, khususnya dari aspek hukum....”

“...Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legal standing), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo...”

“...Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima...”

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, terbukti Pembanding dalam kapasitasnya sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan sehingga Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak berdasar dan keliru.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENAFSIRKAN HUBUNGAN HUKUM YANG DIMAKSUD DALAM GUGATAN A QUO

14. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 62 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena gugatan a quo diajukan oleh Penggugat dalam Kapasitas Pribadi dan juga mencermati tuntutan petitum gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat uraian mengenai hak Penggugat



yang dilanggar oleh Tergugat dan dasar hukum serta hubungan hukum antara Penggugat selaku Advokat dan Warga Negara Indonesia dengan Tergugat selaku salah satu tokoh publik dan influencer terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh di social media dan masyarakat, terkait perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat serta tidak ada dasar hukum dan hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan a quo maka eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan”

15. Bahwa sebagaimana telah Pembanding tegaskan dalam gugatan a quo bahwasanya, Terbanding adalah salah satu tokoh publik dan *influencer* terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh di social media dan masyarakat. terkait gugatan a quo, awalnya Terbanding mendapatkan undangan untuk mengikuti vaksinasi perdana Covid-19 bersama Bapak Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 09.30 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta.
16. Bahwa pada malam di hari yang sama setelah mendapat vaksin, Tergugat berkumpul bersama rekan-rekannya dengan tidak menghiraukan protokol kesehatan dan protokol pembatasan kegiatan di tempat umum (terjadi kerumunan) di Home Sean Gelael, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (seperti yang dikutip oleh Tempo.co tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Viral Raffi Ahmad Cs Ikut Pesta Tanpa Protokol Kesehatan, Polisi: Kami Proses*).
17. Adapun atas tindakan tersebut Terbanding **menyebabkan potensi penularan covid-19 semakin besar di masyarakat mengingat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut “terpublikasi” di media sosial, dimana Tergugat memilki jumlah pengikut di media sosial yang sangat banyak, sehingga dapat ditiru.** Perbuatan Tergugat juga merupakan bentuk tidak mendukung program penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.
18. Bahwa sebagaimana Pembanding sampaikan, Pembanding mengajukan gugatan a quo dalam rangka membela kepentingan publik sehingga sudah



sewajarnya dan sepatutnya tuntutan yang diajukan oleh Pembanding untuk publik yang dalam hal ini masyarakat Indonesia.

19. Bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan, kepentingan dalam hukum acara mengandung dua arti, yakni sebagai berikut:
 1. Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum; dan
 2. Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses; berdasarkan pengertian kepentingan hukum tersebut, kepentingan hukum yang dimaksud oleh Pembanding merupakan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum sebagai suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat suatu tindakan. Sehingga kepentingan hukum tidak hanya terbatas pada hubungan hukum antara Penggugat (*i.c.* Pembanding) dan Tergugat (*i.c.* Terbanding) namun juga kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat (*i.c.* Pembanding) dengan objek sengketa.
20. Bahwa dalam hal ini meskipun Pembanding tidak mengalami kerugian secara langsung, akan tetapi Pembanding berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tuntutan yang diajukan untuk kepentingan publik yang terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya rill, hal mana sudah pernah diterapkan dalam Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, tertanggal 3 Juni 2020 dimana dalam Putusan tersebut mengabulkan legal standing dari penggugat dalam kapasitasnya sebagai wartawan untuk mewakili kepentingan publik.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka kepentingan publik masyarakat Indonesia, sudah sewajarnya Terbanding untuk menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di :
 - d. 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV, Indosiar, TV One dan Metro TV.
 - e. Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook
 - f. 7 koran harian nasional : *Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos* masing-masing berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman.

KESIMPULAN



1. Bahwa Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagai Pembading sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa Pembanding merupakan Advokat yang juga menjadi bagian dari masyarakat sehingga sepatutnya mendukung segala kebijakan Pemerintah termasuk dengan sepatutnya memberikan kontribusi dalam penegakan hukum dan membela kepentingan publik di Indonesia salah satunya dengan cara Pembanding membela kepentingan publik yang dirugikan akibat perbuatan Terbanding yang **menyebabkan potensi penularan covid-19 semakin besar di masyarakat mengingat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut “terpublikasi” di media sosial, dimana Tergugat memiliki jumlah pengikut di media sosial yang sangat banyak, sehingga dapat ditiru.** Perbuatan Tergugat juga merupakan bentuk tidak mendukung program penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah karena berkumpul bersama rekan-rekannya dengan tidak menghiraukan protokol kesehatan dan protokol pembatasan kegiatan di tempat umum (terjadi kerumunan) di Home Sean Gelael, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (seperti yang dikutip oleh Tempo.co tanggal 14 Januari 2021 dengan judul artikel *Viral Raffi Ahmad Cs Ikut Pesta Tanpa Protokol Kesehatan, Polisi: Kami Proses*) setelah sebelumnya melakukan undangan untuk mengikuti vaksinasi perdana Covid-19 bersama Bapak Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 09.30 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta;
3. Bahwa Terbanding memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara *aquo* yang sepatutnya diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding maupun Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali karena pada dasarnya Advokat adalah penjaga hukum (*guardian of law*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) hal ini telah berdasar hukum dan memiliki rujukan Yurisprudensi (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap / *Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana *Advisblad* (Pertimbangan Hukum) dalam Halaman 42-43 Putusan Nomor 59 P/HUM/2020 tanggal tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

“.....Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Komunitas Advokat New Normal, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, yang mempunyai keterkaitan dan merasa dirugikan secara



langsung, karena pemberlakuan pasal objek hak uji materiil a quo telah menghalangi mobilitas yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sebagai penegak hukum di wilayah DKI Jakarta seperti menjalankan tugas untuk bersidang di pengadilan, memberikan bantuan hukum di mana dan kapanpun, berhubungan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, maupun badan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai hubungan erat antara kepentingan negara dengan masyarakat, khususnya dari aspek hukum....”

“...Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legal standing), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo...”

“...Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima...”

4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Depok) kurang mencermati Yurisprudensi (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap / *Inkracht Van Gewijside*) yaitu Putusan Nomor 59 P/HUM/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis yang telah menyatakan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) seorang Advokat adalah bagian dari masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a



quo untuk membatalkan Putusan PN Depok dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 13/Pdt.G/2021/PN.Dpk., tanggal 7 Juli 2021

Dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan komitmen untuk terus menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di:
 - 1) 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV, Indosiar, TV One dan Metro TV.
 - 2) Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook
 - 3) 7 koran harian nasional : *Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos* masing-masing berukuran ½ (setengah) halaman.
 - 4) Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bijvooraad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak benar dan tidak tepat, namun keberatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, untuk itu keberatan Pemanding / semula Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan



saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Juli 2021 nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Dpk, dan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan oleh karena dalam memori banding dan kontra memori banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Juli 2021 Nomor 13/ Pdt.G / 2021 / PN.Dpk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR, Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Juli 2021, Nomor 13 / Pdt.G / 2021 / PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami: Susanto, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan R. Matras Supomo, S.H.,M.H. dan Arnellia S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Apay Syahidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

R. Matras Supomo, S.H.,M.H..

Susanto, S.H.

Arnellia, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Apay Syahidin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp.10.000,00

2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00

3. Biaya proses lainnya..... Rp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

